



**PENAFSIRAN HUKUM OLEH HAKIM TERHADAP
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
87/PUU-XX/2022**



**ZAINUL MUTAQIN
NIM. 1517022**

2024

**PENAFSIRAN HUKUM OLEH HAKIM TERHADAP
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
87/PUU-XX/2022**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

ZAINUL MUTAQIN

NIM. 1517022

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

**PENAFSIRAN HUKUM OLEH HAKIM TERHADAP
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
87/PUU-XX/2022**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

ZAINUL MUTAQIN

NIM. 1517022

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

**SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ZAINUL MUTAQIN

NIM : 1517022

Judul Skripsi : Penafsiran Hukum oleh Hakim Terhadap Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 19 Juni 2024

Yang Menyatakan,



ZAINUL MUTAQIN

NIM. 1517022

NOTA PEMBIMBING

Dr. Achmad Muchsin, S.H.I, M.Hum.

Jl. Segaran Baru RT. 04 RW. 11 Purwoyoso, Ngaliyan, Semarang

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Zainul Mutaqin

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Progam Studi HukumTatanegara
di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan Naskah Skripsi Saudara:

Nama : **Zainul Mutaqin**

NIM : **1517022**

Progam Studi : **Hukum Tatanegara**

Judul Skripsi : **Penafsiran Hukum oleh Hakim Terhadap Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022**

Dengan ini mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

WassalamualaikumWr. Wb.

Pekalongan, 19 Juni 2024

Pembimbing



Dr. Achmad Muchsin, S.H.I, M.Hum.

NIP. 197505062009011005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan, Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Zainul Mutaqin
NIM : 1517022
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Penafsiran Hukum oleh Hakim Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022

Telah diujikan pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Dr. Achmad Muchsin, S.H.I., M.Hum.
NIP. 197505062009011005

Dewan penguji

Penguji I

Iwan Zaenul Fuad, M.H.
NIP. 197706072996041003

Penguji II

Agung Barok Pratama, M.H.
NIP. 198903272019031009

Pekalongan, 19 Juli 2024

Disahkan Oleh

Dekan



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.
NIP. 19730622200031001

PERSEMBAHAN

Puji Syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Sebagai rasa cinta dan tanda terima kasih penulis mempersembahkan karya sederhana ini kepada :

1. Ibu tersayang, Sutriyah yang senantiasa memanjatkan do'a, kasih sayang serta memberikan dukungan baik moral maupun spiritual kepada penulis.
2. Bapak tercinta, Bapak Nadzirin yang sudah menjadi bapak yang luar biasa bekerja keras mengusahakan pendidikan yang terbaik untuk anaknya. Semoga semua yang bapak dan ibu berikan terbalas oleh Allah Swt. Aaamiin
3. Dr. Achmad Muchsin, S.H.I., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan saya dalam menyusun skripsi ini.
4. Teman seperjuangan progam studi Hukum Tatanegara yang selalu memberikan motivasi, semangat dan do'a.
5. Semua Pihak lain yang telah memberikan kontribusi yang namanya tidak bisa saya sebutkan satu per satu

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang, kecuali menurut kesanggupannya”

(Q.S. Al-Baqarah:286)

“Kawula mung saderma, mobah-mosik kersaning Hyang sukma”



ABSTRAK

Zainul Mutaqin, 2024. “Penafsiran Hukum oleh Hakim Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022”. Skripsi Progam Studi Hukum Tatanegara UIN K.H. Abdurrahman Wahid Tahun 2024. Pembimbing : Dr. Achmad Muchsin, S.H.I., M.Hum.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memutus perkara nomor 87/PUU-XX/2022 mengenai pengujian materiil Pasal 240 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Penafsiran Hakim dalam putusan tersebut menarik diteliti karena terdapat pembatasan hak untuk dipilih atau hak politik bagi mantan terpidana yang akan mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Hal ini dinilai tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 28D Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “*setiap orang berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan*”. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan , pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatasan hak politik mantan terpidana dalam pencalonan anggota legislatif bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 jika diberlakukan pembatasan secara permanen, kemudian dalam memutus perkara Nomor 87/PUU-XX/2022 Hakim menggunakan pendekatan originalism dengan metode penafsiran sistematis, namun seyogyanya pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan non-originalism dengan metode penafsiran teleologis. Adapun akibat hukum dari penafsiran sisitematis yaitu adanya persyaratan limitatif bagi mantan terpidana yang ingin mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Sementara akibat hukum dari penafsiran teleologis yaitu tidak adanya persyaratan yang membatasi hak politik mantan terpidana dalam pencalonan legislatif

Kata kunci: *Penafsiran Hukum, Mahkamah Konstitusi, Hak Politik.*

ABSTRACT

Zainul Mutaqin, 2024. *“Legal Interpretation by Judges Regarding the Decision of the Constitutional Law 87/PUU-XX/2022”*. Thesis of the Constitutional Law study program, Faculty of Sharia, K.H Abdurrahman Wahid State Islamic University Pekalongan. Supervisor : Dr. Achmad Muchsin, S.H.I., M.Hum.

The Constitutional Court of the Republic of Indonesia decided case number 87/PUU-XX/2022 concerning the substantive review of Article 240 Paragraph (1) of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections. The judge's interpretation in that decision is notable because it involves restrictions on the right to be elected or political rights for former convicts seeking candidacy as legislative members. This was deemed inconsistent with Article 28D Paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, which states that "everyone has the right to equal opportunity in government." This legal study is normative legal research. The research approaches used include statutory approach, conceptual approach, and case approach. The Research result indicate that restricting political rights of former convicts in legislative candidacy is contrary to Article 28D Paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia if such restrictions are permanent. In deciding case number 87/PUU-XX/2022, the Judges used an originalist approach with a systematic interpretation method; however, it would be more appropriate to use a non-originalist approach with a teleological interpretation method. The legal consequence of systematic interpretation is the restrictive requirements for former convicts wishing to run as legislative members. Meanwhile, the legal consequence of teleological interpretation is the absence of requirements limiting the political rights of former convicts in legislative candidacy.

Keywords: *Legal Interpretation, Constitutional Court, Political Rights.*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah saya ucapkan sebagai rasa syukur kepada Allah SWT, karena atas berkat, rahmat, dan hidayah-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum, Program Studi Hukum Tatanegara pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid. Saya menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini sangat sulit tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, maka saya bersyukur mendapat banyak dukungan dan bantuan dari bapak/ibu dosen yang mengajar selama masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini. Secara khusus saya mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid.
2. Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A., selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid.
3. Uswatun Khasanah, M.S.I., selaku Ketua Progam Studi Hukum Tatanegara Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid.
4. Dr. Achmad Muchsin, S.H.I., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam menyusun skripsi ini.
5. Informan-informan yang telah banyak membantu dalam usaha Penulis menyusun Skripsi.

Penulis berharap, skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca baik dari dalam maupun luar Progam Studi Hukum Tatanegara Fakultas


Syariah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid. Penulis juga berharap agar skripsi ini dapat memberikan sumbangan bagi khasanah ilmu pengetahuan, penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca.

Pekalongan, 19 Juni 2024



Zainul Mutaqin

NIM. 1517022




DAFTAR ISI

SAMPUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
NOTA PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN	iv
PERSEMBAHAN	v
MOTTO.....	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
E. Kerangka Teori.....	6
F. Penelitian Yang Relevan.....	8
G. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis Penelitian	12
2. Pendekatan Penelitian.....	12
3. Sumber Bahan Hukum.....	13
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	14
5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	15

H. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II. LANDASAN TEORI DAN KONSEPTUAL	17
A. Teori Pertimbangan Hakim	17
B. Konsep Hak Asasi Manusia.....	25
C. Hak Konstitusional	34
BAB III. GAMBARAN UMUM PUTUSAN	
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 87/PUU-XX/2022	40
A. Duduk Perkara	40
B. Pertimbangan Hukum.....	44
BAB IV. PENAFSIRAN HUKUM OLEH HAKIM	
TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI	
NOMOR 87/PUU-XX/2022 DAN AKIBAT HUKUMNYA.....	52
A. Penafsiran Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022	52
B. Akibat Hukum Penafsiran Hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022	61
BAB V. PENUTUP	65
A. kesimpulan.....	65
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	67
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	73

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian yang relevan.....	8
--	---



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga kekuasaan kehakiman tertinggi di Indonesia yang diklasifikasikan bersama Mahkamah Agung serta lembaga peradilan lain dibawahnya.¹ Sebagai lembaga baru, Mahkamah Konstitusi diberi beberapa kewenangan dan bertanggung jawab besar dalam kapasitasnya sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*). Kewenangannya antara lain: (1) menguji undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar; (2) menyelesaikan konflik antar lembaga negara yang mempunyai kewenangan konstitusional; (3) memberikan putusan terkait pembubaran partai politik ; (4) memberikan putusan terkait perselisihan hasil pemilihan umum (pemilu).² Diantara sekian banyak kewenangan Mahkamah Konstitusi, pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar atau *judicial review* merupakan salah satu perkara yang cukup populer akhir-akhir ini. Berdasarkan data yang diambil rekapitulasi putusan, presentase permohonan *judicial review* telah

¹ Lihat Pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

² Ida Budhiati, *Mahkamah Konstitusi dan Kepastian Hukum Pemilu: Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap UUD NRI Tahun 1945 untuk Kepastian Hukum Pemilu*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), 9.

mencapai 1734 putusan dengan persentase 49% dari total keseluruhan.³

Pada tanggal 30 November 2022 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memutus perkara nomor 87/PUU-XX/2022 terkait pengujian Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya ditulis Undang-Undang Pemilu) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) yang mempersoalkan persyaratan mantan narapidana dalam pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Dalam perkara Mahkamah Konstitusi nomor 87/PUU-XX/2022, pemohon mengajukan permohonan uji materi pada Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Pemilu yang berbunyi:

“tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana”.

Pemohon beranggapan bahwasanya frasa *“kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang*

³ Mahkamah Konstitusi. Rekapitulasi Putusan Mahkamah Konstitusi. Diakses pada tanggal 4 Desember 2023. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Putusan&id=1 &kat=1&menu=5>.

*bersangkutan mantan terpidana;*⁴ telah bertentangan dengan Pasal 28J ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun Negera Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “*Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara*”. Karena dengan adanya frasa tersebut akan membuka peluang adanya praktik jual-beli calon (*candidacy buying*). Selain itu, adapun alasan-alasan pendukung lain, diantaranya: mengakibatkan adanya calon legislatif yang tidak berintegritas, mengakibatkan adanya potensial *abuse of power*, adanya putusan dari Mahkamah Agung (MA) yang bisa dijadikan alat oleh mantan terpidana korupsi dalam memperdebatkan hak mereka untuk mencalonkan diri, dan mengakibatkan banyaknya golput.⁵

Berdasarkan permohonan tersebut, Hakim mengabulkan sebagian permohonan yang diajukan oleh pemohon dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 87/PUU-XX/2022. Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menilai bahwa bahwa Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Pemilu tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat kecuali jika dimaknai, sebagai berikut:

- (1) Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:

...

⁴ Lihat Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

⁵ Lihat Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 87/PUU-XX/2022, 36.

- g. (i) “tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; (ii) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;”

Dalam amar putusan diatas disebutkan bahwa salah satu syarat untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif yaitu tidak pernah sebagai terpidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara selama 5 tahun atau lebih, kecuali tindak pidana kealpaan dan tidak pidana politik. Frasa tersebut bermakna bahwa adanya pembatasan hak politik terhadap mantan narapidana untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif.

Hak politik merupakan hak yang dilindungi hukum, baik Internasional maupun nasional. Dalam hukum Internasional, hak politik diatur dalam *Universal Declaration of Human Rights* dan *International Covenant on Civil and Political Right*. Sementara dalam hukum Nasional, hak politik diatur dalam Konstitusi (UUD 1945) dan peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia.

Dengan adanya pembatasan hak politik tentunya hal ini bertentangan dengan Pasal 28 D Ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “*setiap orang berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan*”. Karena hak untuk turut serta dalam pemerintahan (hak politik) merupakan salah satu hak dijamin oleh negara dan pemberlakuan diskriminasi terhadap warga negara merupakan perbuatan yang dilarang oleh konstitusi.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka penulis tertarik untuk untuk menganalisis penafsiran hakim Mahkamah Konstitusi didalam menjatuhkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022, karena dinilai melanggar hak politik warga negara. Maka atas dasar inilah penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Penafsiran Hukum oleh Hakim Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penafsiran hukum oleh Hakim terhadap putusan Mahkamah Konstitusi nomor 87/PUU-XX/2022?
2. Bagaimana akibat hukum yang timbul dengan diterapkannya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 87/PUU-XX/2022?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis penafsiran Hakim Mahkamah Konstitusi terhadap putusan Mahkamah Konstitusi nomor 87/PUU-XX/2022.
2. Untuk menjelaskan dan menganalisis akibat hukum yang timbul dengan diterapkannya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 87/PUU-XX/2022.

D. Kegunaan Penelitian

a. Teoritik

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah wawasan keilmuan terkait Hukum Tatanegara dalam tatanan teoritis mengenai persoalan penafsiran Hakim Mahkamah Konstitusi serta akibat hukum terhadap putusan Mahkamah Konstitusi nomor 87/PUU-XX/2022.

b. Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk memberikan analisis serta rekomendasi dalam membentuk hukum terhadap Mahkamah Konstitusi terutama mengenai pengujian undang-undang.

E. Kerangka Teoritik

Teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini yaitu teori penafsiran hukum. Teori ini dikolaborasikan dengan konsep hak asasi manusia dan hak konstitusional, penjelasannya sebagai berikut:

1. Teori penafsiran hukum

Teori penafsiran hukum merupakan suatu cara untuk menemukan hukum (*rechtsvinding*) apabila aturannya sudah ada akan tetapi belum cukup jelas jika diterapkan pada suatu kejadian tertentu.⁶ Menurut Sudikno Mertokusumo penafsiran (interpretasi) oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju pelaksanaannya yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa yang konkrit.

Teori penafsiran hukum bertujuan untuk memastikan bahwa hukum yang berlaku diinterpretasikan secara tepat dan sesuai dengan maksud yang sebenarnya. Selain itu, tujuan dari teori penafsiran hukum yaitu untuk memastikan bahwa hukum yang berlaku sudah diterapkan secara adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Penafsiran hukum bukanlah suatu cara yang diperintahkan hakim untuk menemukan hukum, melainkan suatu sarana peluasan terhadap putusan hakim. Teori penafsiran hukum merupakan suatu cara untuk menemukan hukum (*rechtsvinding*) apabila aturannya sudah ada akan tetapi belum cukup jelas jika diterapkan pada suatu kejadian tertentu. Menurut Sudikno Mertokusumo metode penafsiran (interpretasi) bukanlah suatu cara yang diperintahkan hakim untuk menemukan hukum, melainkan suatu sarana peluasan terhadap putusan hakim.⁷

⁶ Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, "*Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*", (Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010), 13.

⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), 154.

F. Penelitian Yang Relevan

Sebelum melakukan penelitian lebih lanjut, peneliti telah mengumpulkan kemudian menganalisa kajian secara umum yang sejalan dan searah dengan penelitian ini. Adapun penelitian sebelumnya yang telah dikaji dan dibahas oleh peneliti, antara lain:

Tabel 1.1 Penelitian yang relevan

No.	Nama Penulis	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Imran Zulfitri ⁸	Perpektif Hukum Islam Terhadap Penafsiran Hukum Oleh Hakim di Indonesia	Seorang Hakim harus memenuhi tiga syarat ketika menafsirkan kaidah hukum pada perkara yang dihadapkannya. Persyaratan tersebut adalah mempunyai semangat keadilan, menjamin kepastian hukum, dan tindakan cepat. Ketika hakim menimbang, memeriksa, dan memutus perkara berdasarkan hukum Islam, hakim harus berprinsip pada Al-Qur'an dan Hadits.
2	Siti Febrianti ⁹	Hak Politik	Berdasarkan hukum

⁸ Imran Zulfitri, *Perpektif Hukum Islam Terhadap Penafsiran Hukum Oleh Hakim di Indonesia*, Tesis, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.

		<p>Mantan Narapidana Korupsi Perpektif Hukum Positif dan Hukum Islam Pengadilan Agama</p>	<p>positif, hak politik mantan terpidana korupsi tidak dibatasi oleh Undang-Undang Dasar NRI 1945 dan UU Perlindungan ham. Sedangkan berdasarkan hukum Islam, tidak ada batasan dalam Al-Quran dimana hak manusia sama di hadapan Allah SWT., sehingga setiap manusia yang melakukan kejahatan seperti korupsi setelah bertaubat dengan ikhlas dan telah mendapat hukuman di harapkan dapat merubah kehidupan yang lebih baik. Pada hakikatnya keduanya terdapat persamaan hak di hadapan hukum dan atas dasar itulah yang menjadi landasan bahwa semua orang mempunyai hak untuk turut serta dalam pemerintahan.</p>
--	--	---	---

⁹ Siti Febrianti, *Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi Perpektif Hukum Positif dan Hukum Islam, Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022.

3	Muhammad Ya'qub Khaidar ¹⁰	Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi Untuk Di-pilih dalam Pemilihan Umum Legislatif (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018)	Proses penetapan Putusan MA nomor 46 P/HUM/2018 yang mana dianggap berlawanan dengan asas hukum <i>lex specialist derogat lege generali</i> . Dilihat dari sejak putusan tersebut diambil nampaknya tidak sesuai dengan ketentuan hukum positif. implikasi dari keputusan tersebut tidak sepenuhnya melindungi hak politik terhadap mantan pelaku tindak pidana korupsi secara keseluruhan, namun hanya sekedar mengizinkan mantan terpidana korupsi untuk mengajukan permohonan kepada Bawaslu terkait sengketa administrasi dan apabila keputusannya di-terima maka calon yang bersangkutan dinyatakan telah memenuhi persyaratan.
4	Bela Febtriana ¹¹	Hak Politik	Hak politik mantan ter-

¹⁰ Muhammad Ya'qub Khaidar, *Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi Untuk Dipilih dalam Pemilihan Umum Legislatif (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018)*, Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.

		Mantan Narapidana dalam Mencalonkan Diri Sebagai Gubernur Aceh (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-XIV/2016)	pidana dalam pemilihan kepala daerah berdasarkan putusan MK menyatakan bahwa dapat mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah Provinsi Aceh sepanjang mengakui bahwa yang bersangkutan pernah dipidana selama 5 tahun atau lebih kepada publik. Dan pengujian putusan MK No. 50/PUU-XIV/2016 sudah sesuai dengan amanat konstitusi.
--	--	---	---

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian penulis dapat dilihat dari segi objek permasalahannya. Penelitian di atas cenderung membahas terkait hak politik mantan terpidana korupsi. Sementara dalam penelitian penulis membahas terkait penafsiran Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara nomor 87/PUU-XX/2022 tentang persyaratan mantan narapidana dalam pemilihan umum legislatif. Namun, berdasarkan tinjauan yang dilakukan penulis belum ada penelitian yang terkhusus memaparkan tentang penafsiran hukum terhadap putusan No. 87/PUU-XX/2022. Oleh karena itu, penulis memandang penting bahwa perlu dilakukan

¹¹ Bela Febriana, *Hak Politik Mantan Narapidana dalam Mencalonkan Diri Sebagai Gubernur Aceh (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-XIV/2016)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2017.

suatu pengkajian secara khusus terhadap putusan Mahkamah Konstitusi No. 87/PUU-XX/2022.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

penelitian hukum ini menggunakan penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian hukum dengan kajian hukum tertulis yang ditinjau dari berbagai sudut pandang, seperti teoritik, filosofis, sejarah, perbandingan hukum, struktur dan komposisi, ruang lingkup dan materi, kejelasan umum dan penjabaran tiap pasal, bentuk hukum dan berkekuatan mengikat pada suatu perundang-undangan.¹² Amiruddin berpendapat bahwa penelitian jenis ini, terkadang hukum dikonseptualisasikan sebagai perwujudan peraturan hukum atau sebagai aturan dan norma yang menjadi standar perilaku manusia yang pantas.¹³

2. Pendekatan penelitian

Penelitian hukum ini menggunakan beberapa pendekatan penelitian, diantaranya:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu suatu pendekatan hukum dengan mempertimbangkan

¹² Muhammad Syahrudin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*, (Riau: Dotplus Publisher. 2022), 52.

¹³ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006), 118.

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik penelitian.¹⁴

- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan jenis ini memberikan sudut pandang analisa penyelesaian masalah dalam penelitian hukum yang meliputi aspek konsep-konsep hukum yang melatar belakangnya atau nilai-nilai yang terkandung dalam penormaam sebuah peraturan yang berkaitan dengan konsep-konsep yang digunakan.¹⁵ Pendekatan ini digunakan untuk memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan penormaam dalam suatu perundang-undangan apakah telah sesuai dengan ruh yang terkandung dalam konsep-konsep hukum yang mendasarinya. Pendekatan ini berasal dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.¹⁶
- c. Pendekatan kasus (*case approach*) yaitu pendekatan dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.¹⁷

¹⁴ Ani Purwati, *Metode Penelitian Teori dan Praktek*, (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020), 87.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Kencana, 2010), hal. 36.

¹⁶ Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), hal. 35.

¹⁷ Jonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), 249.

3. Sumber Bahan Hukum

Penulisan hukum ini menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, berikut penjelasannya:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat karena dikeluarkan langsung oleh pemerintah atau lembaga negara seperti peraturan perundang-undangan, putusan hakim serta dokumen resmi,¹⁸ diantaranya:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
 - 3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
 - 4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
 - 5) Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 87/PUU-XX/2022.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum utama (primer) berupa buku-buku karya ahli hukum, karya ilmiah di bidang hukum, artikel tentang hukum, dan sebagainya.¹⁹

¹⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 60.

¹⁹ Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*, (Banda Aceh: Lembaga Kajian Kobstitusi Indonesia), 12.

- c. Bahan hukum tersier, bahan hukum yang menafsirkan bahan hukum primer maupun sekunder, seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini yaitu diawali dengan studi kepustakaan yaitu inventarisasi semua bahan hukum yang terkait dengan pokok permasalahan, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. kemudian diadakan diklasifikasi bahan hukum terkait, selanjutnya bahan hukum tersebut disusun secara sistematis untuk lebih mudah membaca dan mempelajarinya. Bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan, kemudian dikumpulkan dan dikelompokkan, untuk dipilih sesuai dengan karakter bahan hukum yang diperlukan terutama yang relevansinya sesuai dengan permasalahan yang di bahas.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisa bahan hukum prespektif yaitu untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang dilakukan. Argumentasi disini dilakukan oleh peneliti untuk memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seharusnya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.

H. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan penelitian ini terdiri atas 5 (lima) bab. Pembagian per bab tersebut dimaksudkan supaya memudahkan

pembaca dalam memahami keterkaitan bagian-bagian tersebut. Adapun pembagiannya adalah sebagai berikut:

Bab pertama, berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritik, penelitian yang relevan, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab kedua, menguraikan tentang teori dan konsep yang digunakan dalam mengkaji permasalahan yaitu teori penafsiran hukum, serta konsep hak asasi manusia dan hak konstitusional.

Bab ketiga, berisi gambaran umum putusan Mahkamah Konstitusi terhadap putusan Mahkamah Konstitusi nomor 87/PUU-XX/2022 yang terdiri dari duduk perkara dan pertimbangan hukum.

Bab keempat, berisi penafsiran hukum oleh hakim terhadap putusan Mahkamah Konstitusi nomor 87/PUU-XX/2022 yang terdiri atas penafsiran hukum Hakim dan akibat hukumnya.

Bab kelima, berisi tentang penutup yang memuat kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan pembahasan penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan pembahasan yang telah penulis paparkan sebelumnya dalam penelitian ini bahwa pembatasan hak politik mantan terpidana sebagaimana dalam Putusan MK Nomor 87/PUU-XX/2022 dianggap melanggar konstitusi jika dilakukan pembatasan secara permanen, sehingga mengakibatkan hilangnya hak konstitusional sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 28 D Ayat (3) UUD NRI 1945. Sementara pendekatan yang digunakan Hakim dalam memutus perkara *a quo* yaitu pendekatan originalism dengan metode penafsiran sistematis dikarenakan adanya keterkaitan antara Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 dan Pasal 240 ayat (1) huruf g UU 7/2017. Namun dalam perkara *a quo* Hakim seyogyanya menggunakan pendekatan non-originalism dengan metode penafsiran teleologis, hal ini dimaksudkan supaya Hakim turut mempertimbangkan hak-hak mantan narapidana serta tujuan dari pemidanaan sehingga tidak menimbulkan diskriminasi terhadap pihak manapun khususnya narapidana.
2. Akibat hukum penafsiran hakim dalam Putusan Mahkamah Nomor 87/PUU-XX/2022 yaitu *pertama*, Jika hakim menggunakan penafsiran sistematis maka putusan tersebut akan dikabulkan, sehingga mengakibatkan perubahan ketentuan norma Pasal 240 ayat (1) huruf g UU 7/2017 yang menyebabkan adanya

pembatasan hak politik mantan terpidana dalam pencalonan anggota legislatif pada pelaksanaan pemilu, diantaranya: tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 (tahun) atau lebih, kecuali tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik, masa tunggu dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, secara jujur atau terbuka mengenai mengumumkan latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang. *Kedua*, Jika Hakim menggunakan penafsiran teleologis maka amar putusan tersebut akan ditolak, sehingga bagi mantan narapidana yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih tetap bisa mencalonkan diri sebagai anggota legislatif yaitu cukup dengan mengumumkan kepada publik bahwa dirinya mantan narapidana.

B. Saran

Disarankan kepada Mahkamah Konstitusi agar dalam menetapkan putusan hendaknya selalu mempertimbangan hak-hak warga negara khususnya hak politik mantan narapidana, meskipun pada dasarnya narapidana merupakan seseorang yang telah melakukan kejahatan atau pelanggaran terhadap hukum akan tetapi mereka juga memiliki hak yang dijamin langsung oleh konstitusi yaitu hak untuk turut serta dalam pemerintahan

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-undangan dan Putusan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011-017/PUU-I/2003.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XII/2015.

Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 87/ PUU- XX /2022.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 46p/HUM/2018

B. Buku

Amiruddin dan H. Zainal Asikin. *“Pengantar Metode Penelitian Hukum”*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2006.

Arifin, Firdaus. *Hak Asasi Manusia: Teori, Perkembangan dan Pengaturan*. Yogyakarta: Thafa Media. 2019.

Armia, Muhammad Siddiq. *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*. Banda Aceh: Lembaga Kajian Kobstitusi Indonesia. 2022.

Asshiddiqie, Jimly. *“Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid 1”*. Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan MK RI. 2006.

- Asshiddiqie, Jimly. *“Teori dan Aliran Penafsiran Hukum”*. Jakarta:Ind-hill. 1998.
- Budhiati, Ida. *“Mahkamah Konstitusi dan Kepastian Hukum Pemilu: Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap UUD NRI Tahun 1945 untuk Kepastian Hukum Pemilu”*. Jakarta: Sinar Grafika. 2020.
- Gede, Palguna I Dewa. *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) Upaya Hukum terhadap Pelanggaran Hak-hak Konstitusional Warga Negara*. Jakarta: Sinar Grafika. 2013.
- Hamidi, Jazim. *“Hermeneutika Hukum-Sejarah Filsafat dan Metode Tafsir”*. Malang: UB Press. 2005.
- Muhammad A.S Hikam. *Politik Kewargaanegaraan: Landasan Redemokrasi di Indonesia*. Jakarta: Erlanga. 1999.
- Hoft, Ph. Visser’t. *Penemuan Hukum*. Bandung: Laboratorium Hukum FH Univ. Parahiyangan. 2001.
- Ibrahim, Jonny. *“Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif”*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2007.
- Isharyanto & Aryoko Abdurrachman. *“Penafsiran Hukum Hakim Konstitusi (Studi terhadap Pengujian Undang-Undang No.7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air)”*. Jakarta: Halaman Moeka Publishing. 2016.
- Saidi Isr, dkk. *Perkembangan Pengujian Perundang-undangan di Mahkamah Konstitusi (Dari Berpikir Hukum Tekstual ke Hukum Progesif)*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraaan Mahkamah Konstitusi. 2010.

- Khanif, Al Dkk. *Hak Asasi Manusia Dialektika Universalisme vs Relativisme di Indonesia*. Yogyakarta: LKiS. 2017
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Kencana. 2010.
- Sujarweni, Wiratna. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press. 2014.
- Marzuki, Suparman. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: PUSHAM UII. 2017.
- Mertokusumo, Sudikno. "*Mengenal Hukum*". Yogyakarta: Liberti. 1999.
- Muhaimin. "*Metode Penelitian Hukum*". Mataram: Mataram University Perss. 2020.
- Purwati, Ani. "*Metode Penelitian Teori dan Praktek*". Surabaya: CV. Jakad Media Publishing. 2020.
- Putra, Muhammad Fajri Mekka, DKK. *Hak Asasi Manusia (Landasan, Perkembangan dan Tantangan*. Yogyakarta: PT. Green Pustaka Indonesia. 2024.
- Rudy. *Konstitusionalisme Indonesia*. Lampung: Pusat Kajian Konstitusi dan Peraturan Peundang-undangan Fakultas Hukum Universitas lampung. 2013.
- Smith, Rhona K.M.. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia. 2008.
- Syahrum, Muhammad. "*Pengantar Metodologi Penelitian Hukum Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*". Riau: Dotplus Publisher. 2022.

Utrecht, “*Pengantar Dalam Hukum Indonesia*” disadur dan direvisi oleh Moh. Saleh Djajang, cet. XI. Jakarta: Ichtiar Baru, 1983.

C. Karya Ilmiah

Askarial. Interpretasi atau Penafsiran Sebagai metode Penemuan Hukum. *Menara Ilmu*. Vol. XII No. 79. 2018.

Asrun, A. Muhammad. Hak Asasi Manusia Dalam Kerangka Cita Negara Hukum (Catatan Perjuangan Di Mahkamah Konstitusi). *Jurnal Cita Hukum*. Vol.4 No.1. 2016.

Barus, Sonia Ivana. Proses Perubahan Mendasar Kostitusi Indonesia Pra dan Pasca Amandemen, *UBELAJ*. Vol.1 No. 1. 2017.

Elsa Aulia Fadhilah. DKK, Hak Asasi Manusi dalam Ideologi Pancasila. *Jurnal Pendidikan Tambusai*. Vol. 3 No. 2. 2021.

Fadhilah, Elsa Aulia, DKK. Hak Asasi Manusia dalam Ideologi Pancasila. *Jurnal Pendidikan Tambusai*. Vol. 3 No. 2. 2021.

Febriana, Bela. “Hak Politik Mantan Narapidana dalam Mencalonkan Diri Sebagai Gubernur Aceh (Analisis Putusan Mahkmah Konstitusi Nomor 50/PUU-XIV/2016)”. *Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2017.

Febrianti, Siti. “Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi Perpektif Hukum Positif dan Hukum Islam”, *Skripsi*

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Fatmawati
Sukarno Bengkulu. 2022.

Hardiyanto, Muhammad Lutfi. Hak Politik Mantan Narapidana
Untuk Mencalonkan Diri Sebagai Calon Kepala Daerah
(Analisis Terhadap Putusan Mk. No. 42/PUU-XII/2015).
Mimbar Yustitia. Vol. 1 No. 2. 2017.

Indah, Dina Fajar Dkk. Pencabutan Hak Politik Tindak Pidana
Korupsi Dalam Perpektif Hak Asasi Manusia. *Risalah
Hukum*. Vol. 16 No. 2. 2020..

Khaidar, Muhammad Ya'qub. "Hak Politik Mantan Narapidana
Korupsi Untuk Dipilih dalam Pemilihan Umum Legislatif
(Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 46
P/HUM/2018)", *Skripsi* Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2019.

Lailam, Tanto. Penafsiran Konstitusi Dalam Pengujian
Konstitusionalitas Undang-Undang Terhadap Undang-
Undang Dasar 1945, *Jurnal Media Hukum*. Vol. 21 No. 1.
2014.

Petterson, Dennis. *Interpretation In Law. Departments Of Law
And Philosophy*. No. 1, 2003.

Purnamasari, Galuh Candra. Problematika Penerapan Aturan
Pembatasan Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi
Indonesia. *Jurnal Hukum PRiORIS*. Vol. 6 No. 2. 2017.

Safaat, Muhammad Ali, Dkk. Pola Penafsiran Konstitusi dalam
Putusan Mahkamah Konstistusi dalam Periode 2003-2008
dan 2009-2013. *Jurnal Konstitusi*. Vol. 14 No. 2. 2017.

Waworuntu, Sherina. Tinjauan Yuridis Mengenai Hak Pilih Masyarakat Dalam Pemilihan Umum di Indonesia yang Belum 17 Tahun Tetapi Sudah Menikah. *Lex Administratum*. Vol. 10 No. 5. 2022.

Yasin, Rahman. Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Pemilu. *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*. Vol. 4 No. 2. 2022.

Zulfitri, Imran. “Perpektif Hukum Islam Terhadap Penafsiran Hukum Oleh Hakim di Indonesia”. *Tesis*. Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2019.

D. Website

Mahkamah Konstitusi, “*Rekapitulasi Putusan Mahkamah Konstitusi*”, Diakses pada tanggal 4 Desember 2023. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Putusan&id=1&kat=1&menu=5>

Napitupulu, Yoshua Ferdinan. *Bisakah Mantan Narapidana Jadi Caleg?*, Diakses pada tanggal 7 Juli 2024. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bisakah-mantan-narapidana-jadi-caleg-lt51780c9a85d2b/>.

Jayanti, Dian Dwi. *Kelalaian yang Merugikan Orang Lain Menurut Hukum Pidana*, Diakses pada tanggal 7 Juli 2024. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kelalaian-yang-merugikan-orang-lain-menurut-hukum-pidana-lt51d592cf9865d/>.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Pribadi

1. Nama : Zainul Mutaqin
2. Jenis Kelamin : Laki-Laki
3. Tempat, Tgl Lahir : Batang, 7 Agustus 1999
4. Agama : Islam
5. Alamat : Dukuh Kenteng RT 15/RW 04, Desa Wringingintung, Kecamatan Tulis, Kabupaten Batang
6. Email : zainulmutaqin4@gmail.com

B. Identias Orang Tua

1. Ayah Kandung
Nama : Nadzirin
Pekerjaan : Buruh
Agama : Islam
2. Ibu Kandung
Nama : Sutriyah
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Agama : Islam

C. Riwayat Pendidikan

1. SD Negeri Tulis 03 : Lulus 2011
2. MTs Negeri Subah : Lulus 2014
3. MA Negeri Batang : Lulus 2017
4. UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan : Lulus 2024



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
PERPUSTAKAAN

Jalan Pahlawan Km. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
www.perpustakaan.uingusdur.ac.id email: perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Zainul Mutaqin
NIM : 1517022
Jurusan/Prodi : Hukum Tatanegara
E-mail address : zainulmutaqin4@gmail.com
No. Hp : 083123818407

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**Penafsiran Hukum oleh Hakim Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
87/PUU-XX/2022**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 26 Juli 2024

(Zainul Mutaqin)

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam file softcopy /CD